



**PERATURAN DESA PRUPUK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)
DESA PRUPUK SELATAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRUPUK SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Desa Prupuk Selatan Tahun 2026 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Prupuk Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUMDES (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal

Tahun 2022 Nomor 115);

20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78.);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 116 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 116);
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan Dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 117);
24. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan, Penertiban Retribusi Dan Hak Atas Tanah Kas Desa (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2019-2027 (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 7);
28. Peraturan Desa Nomor 15 tahun 2019 Tentang Dana Cadangan Pilkades (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 15);
29. Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dana Cadangan Bencana Alam (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 16);
30. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2020 Nomor 6);

**Dengan Kesepakatan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Prupuk Selatan
Dan
Kepala Desa Prupuk Selatan**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA PRUPUK SELATAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)
TAHUN 2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tegal.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah.
10. Badan Permusyawaratan Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan pemerintah desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes)

Pasal 2

- (1) RKPDDes Desa Prupuk Selatan Tahun 2026 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2027.
- (2) RKPDDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 3

- (1) RKPDDes Desa Prupuk Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Prupuk Selatan Tahun Anggaran 2026;
- (2) RKPDDes Desa Prupuk Selatan Tahun 2026 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

Sistematika RKPDDes Desa Prupuk Selatan Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA SEBELUMNYA
- d. BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- e. BAB V : PENUTUP

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Prupuk Selatan

Pada tanggal: 3 Oktober 2025

Kepala Desa Prupuk Selatan


HANI GUNANTO

Diundangkan di : Desa Prupuk Selatan

Pada tanggal : 3 Oktober 2025

Sekretaris Desa,


SRI SULASTRI

LEMBARAN DESA PRUPUK SELATAN NO.04 TAHUN 2025